



PUTUSAN

Nomor 611/PID.B/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jastra Sembiring Kembaren Alias Jastra
2. Tempat lahir : Rih Sogong
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 4 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Desa Perhiasan Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Jastra Sembiring Kembaren Alias Jastra ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 611/Pid.B/2016/PN STB tanggal 26 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 611/Pid.B/2016/PN STB tanggal 26 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan No.611/Pid.B/2016/PN Stb.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jastru Sembiring Kembaren Alias Jastru terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara" sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jastru Sembiring Kembaren Alias Jastru dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp.43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah blok kupon berisikan angka togel,
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam,Dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JASTRA SEMBIRING KEMBAREN ALIAS JASTRA, pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak Umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara "perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2016 saksi Julkifli bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa di Dusun Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu KabupatenLangkat ada yang sedang bermain judi jenis togel. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 wib saksi Julkifli bersama dengan anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut dan menemukan terdakwa yang sedang duduk sambil menunggu pemasang tebakkan angka jenis togel yang berhadiahkan sejumlah uang. Selanjutnya melihat hal tersebut saksi Julkifli bersama dengan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penangkapan terhdap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah blok kupon Berisi Angka Judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna Hitam yang digunakan terdakwa untuk menulis angka tebakkan judi jenis togel. Selanjutnya setelah ditanyakan perihal tersebut terdakwa menjelaskan bahwa ianya bertugas mencatat angka tebakkan judi tigel pada blok kupon judi togel dan merekapnya kemudian memberikannya kepada Bandar Togel Sdr. Bolang dan sekira pukul 16.00 wib setelah terdakwa mengetahui berapa angka yang keluar kemudian memberitahukannya kepada pemasang angka judi togel tersebut dan jika ada yang berhasil menebaknya maka akan mendapatkan hadiah uang;

Bahwa benar adapun cara permainan judi togel tersebut terdakwa menerima angka pesanan dari pemain judi tersebut kemudian menulisnya di blok kupon permainan judi tersebut sekira pukul 11.00 wib sampai dengan pukul 16.30 wib kemudian terdakwa menutup angka angka pesanan kemudian merekapnya lalu memberikannya kepada agen judi togel Sdr. Bolang selanjutnya setelah pukul 18.00 wib setelah terdakwa mengetahui berapa angka yang keluar dari Bandar togel tersebut, terdawa memebritahukannya kepada pemasang judi togel tersebut dan jika ada yang berhasil menebak angka tersebut maka terdakwa akan memberikan hadiah sejumlah uang tersebut kepada pemasang yang berhasil menebak angka tersebut, kemudian terdakwa dari hasil omset perharinya mendapatkan keuntungan 20 % disetiap putarannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan No.611/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin melakukan permainan judi togel tersebut dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres guna Perose Hukum lebih Lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZULKIFLI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dsn Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Nurjayadi dan saksi Subandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian adalah informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel dengan peran sebagai tukang tulis di sebuah warung tepatnya di Dsn Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, setelah kami selidiki ternyata benar sehingga saya dan teman saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu dan menerima orang yang mau memasang angka tebakkan;
- Bahwa barang bukti yang ditemuka dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah jenis togel singapura dan Terdakwa menyettor kepada Bolang Sembiring (DPO);
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. SUBANDI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib di Dsn Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat saksi bersama saksi Nurjayadi dan saksi Zulkifli melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat melakukan perjudian jenis Togel;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian adalah informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Togel

Halaman 4 dari 12 Putusan No.611/Pid.B/2016/PN Stb.



dengan peran sebagai tukang tulis di sebuah warung tepatnya di Dsn Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, setelah kami selidiki ternyata benar sehingga saya dan teman saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa sedang duduk di warung sambil menunggu dan menerima orang yang mau memasang angka tebak-an;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah jenis togel singapura dan Terdakwa menyeter kepada Bolang Sembiring (DPO);
- Bahwa perjudian jenis togel bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Nurjayadi dan saksi Subandi saat sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai penulis angka Togel sedangkan uangnya Terdakwa setor kepada Bolang (DPO) karena Bolang tangan kanan bandar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini baru mulai 5 hari;
- Bahwa permainan jenis togel sifatnya untung-untungan kalau tebakannya kena angkanya baru dibayar, apabila tidak kena uang pasangannya untuk bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat untung buat jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Nurjayadi dan saksi Subandi saat sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai penulis angka Togel sedangkan uangnya Terdakwa setor kepada Bolang (DPO) karena Bolang tangan kanan bandar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini baru mulai 5 hari;
- Bahwa permainan jenis togel sifatnya untung-untungan kalau tebakannya kena angkanya baru dibayar, apabila tidak kena uang pasangannya untuk bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat untung buat jajan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, adapun unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum, atau sengaja turut serta dalam perusahaan judi, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun untuk memakai kesempatan itu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan



kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Jastra Sembiring Kembaren Alias Jastra, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Khalayak Umum, Atau Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Judi, Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apapun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Menimbang, bahwa dimaksud “main judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Zulkifli, saksi Nurjayadi dan saksi Subandi saat sedang berada di rumah Terdakwa di Dsn Panglong Desa Paya Tusam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peran Terdakwa hanya sebagai penulis angka Togel sedangkan uangnya Terdakwa setor kepada Bolang (DPO) karena Bolang tangan kanan bandar;



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap berupa uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel ini baru mulai 5 hari;
- Bahwa permainan jenis togel sifatnya untung-untungan kalau tebakannya kena angkanya baru dibayar, apabila tidak kena uang pasangannya untuk bandar;
- Bahwa Terdakwa hanya dapat untung buat jajan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa bermain judi Togel sebagai juru tulis / penjual dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa sudah mengetahui kalau bermain judi Togel dilarang akan tetapi karena untuk mencari keuntungan dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebagai penjual / juru tulis Togel dapat untung buat jajan dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Bolang (DPO) karena Bolang tangan kanan bandar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bermaian judi Togel sebagai penjual / juri tulis bertujuan untuk mencari keuntungan, dan Terdakwa sudah mengetahui bahwa menjual Togel dilarang Undang-Undang, dengan demikian maka unsur "Dengan Sengaja" ini telah terpenuhi, dan perbuatan Terdakwa sebagai penjual atau juru tulis tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga, Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan perjudian;

Menimbang, bahwa permainan judi Togel berhadiah uang, jika tebakannya pembeli / pemasang sama dengan nomor yang keluar yang diumumkan oleh Bandar, maka pembeli dianggap pemenangnya, dengan bayaran beberapa kelipatan sejumlah uang yang sudah berlaku secara umum yang sudah diketahui oleh pembeli / pemasang maupun pihak Bandar, sedangkan jika tebakannya pembeli tidak benar, maka pemenangnya adalah penjual / juru tulis yang berada dipihak Bandar, sehingga permainan judi Togel kalah atau menang hanya bersifat untung-untungan, dengan demikian permainan judi toto gelap bersifat untung-untungan semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa / pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang sehingga mempalancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan aspek dari berat kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri, bagi masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah blok kupon berisi angka judi togel dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti uang tunai sebesar Rp.43.000. (empat puluh tiga ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi karena Hakim tidak mempunyai otoritas untuk memusnahkan uang, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jastru Sembiring Kembaren Alias Jastru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp.43.000 (empat puluh tiga ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah blok kupon berisikan angka togel,
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam,Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016, oleh kami, Dewi Andriyani, SH., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, SH., MH dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.

Halaman 11 dari 12 Putusan No.611/Pid.B/2016/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfriandi Hakim, SH Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, SH., MH

Dewi Andriyani, SH.

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH